

**KEDUDUDKAN HAK SUARA PEMGANG SAHAM TERHADAP SAHAM
PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH DIGADAIKAN
ATAU DIJAMINKAN**

JURNAL ILMIAH



**OLEH :
HAERUL SAHWAN
D1A015088**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**KEDUDUKAN HAK SUARA PEMEGANG SAHAM TERHADAP
SAHAM PERSEORAN TERBATAS YANG TELAH DIGADAIKAN
ATAU DIJAMINKAN**

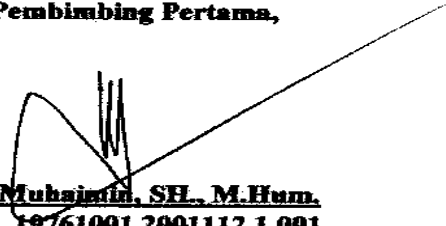
JURNAL ILMIAH



Oleh :

**HAERUL SAHWAN
D1A 015 088**

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**


Dr. Muhsinin, SH., M.Hum.
NIP. 19761001 2001112 1 001

**KEDUDUKAN HAK SUARA PEMEGANG SAHAM TERHADAP
SAHAM PERSEORAN TERBATAS YANG TELAH DIGADAIKAN
ATAU DIJAMINKAN**

**HAERUL SAHWAN
D1A 015 088**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hak suara pemegang saham terhadap saham Perseroan Terbatas yang telah digadaikan atau dijaminkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian ini, *Pertama* hak suara pemegang saham terhadap saham Perseroan Terbatas yang telah digadaikan atau dijaminkan tetap berada pada pemegang saham, *Kedua*, bahwa hubungan hukum pemegang saham dengan pemegang gadai adalah hubungan perikatan perdata.

Kata Kunci: Kedudukan Hak Suara, Pemegang Saham

***SHAREHOLDERS VOTING RIGHTS FOR LIMITED COMPANY STOCK
WHICH HAVE BEEN SUGARED OR GUARANTEED***

ABSRTACT

The purpose of this research is to find out and analysis shareholders voting rights for limitted company stock which have been sugared or guaranteed. Type of research is normative legal research, with primer, sekunder dan tersier legal materials. This research use literature studie, analysis in normative qualitative and take the conclusion in qualitative descriptive. Result of this research at first, shareholders voting rights limitted company stock which have been sugared or guaranteed still to shareholders, second, legal realtionship between shareholders and mortgage holder/pawn receiver is civil engagement.

Keywords: position; voting rights shareholder.

I. PENDAHULUAN

Dalam kegiatan bisnis sering kali para pengusaha atau pelaku bisnis mengalami kesulitan terutama yang berkaitan dengan masalah dana atau modal, sementara biaya kegiatan usaha harus segera ditanggulangi. Untuk mengatasi hal itu berbagai upaya dilakukan, hanya saja bila pilihannya jatuh ke lembaga perbankan atau lembaga pegadaian, debitur harus menyiapkan berbagai persyaratan yang ditentukan oleh bank ataupun lembaga pegadaian. Syarat yang dimaksud ialah pihak debitur harus menyediakan jaminan. Kemungkinan aset debitur berupa benda-benda tetap lainnya sudah dijadikan agunan ke bank. Dalam kondisi seperti ini, suatu pilihan yang cukup rasional adalah menggunakan saham.¹

Salah satu jenis obyek benda bergerak tidak berwujud yang mulai cukup banyak digunakan sebagai jaminan kredit perbankan dewasa ini adalah berupa saham Perseroan Terbatas. Saham merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perseroan.²

Definisi saham yang diberikan dalam Pasal 510 KUHPdata adalah suatu kebendaan bergerak, demikian pula yang disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) ditegaskan bahwa saham memberikan hak milik kebendaan kepada pemegangnya. Artinya

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Cet.1, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 58

² M. Irsan Hasanuddin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada, Jakarta, 2006, hal. 188

bahwa hak atas saham tersebut memberikan kekuasaan langsung yang dapat dipertahankan oleh pemiliknya kepada setiap orang. Sero atau saham dianggap benda bergerak selama perseroan berjalan.³

Terkait gadai saham sebelumnya sudah ada yang melakukan penelitian, seperti penelitian Tutut Aji Susanti dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Gadai Saham Perseroan Terbatas Yang Belum Dicitak Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 12. Akan tetapi penelitian yang khusus membicarakan tentang kedudukan hak-hak dalam gadai saham terutama yang berkaitan dengan hak suara pemegang saham belum ada pihak yang meneliti sehingga hal tersebut memotivasi penyusun untuk melakukan penelitian.

Dalam Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara yang mengatakan, hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai. Apabila, namun barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai ini atau dicuri dari padanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat ke (2), sedangkan apabila barang gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1152 ayat (4) KUHPerdara dinyatakan bahwa hak tidak berkuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas terhadap barang gadai, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si kreditur yang telah menerima barang tersebut dalam gadai. Selanjutnya Pasal 1163 ayat (2) KUHPerdara

³ *Ibid.* hlm 59

mengatakan, benda itu tetap dibebani dengan hak tersebut di tangan siapapun ia berpindah. Dengan demikian ketentuan-ketentuan tersebut bertolak belakang dengan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatakan “hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham”. Dengan demikian dapat diketahui terdapat konflik norma antar Pasal 1152 ayat (3) KUHPdata dengan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hak suara pemegang saham terhadap saham Perseroan Terbatas yang telah digadaikan atau dijaminakan, selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana hubungan hukum pemegang saham dengan pmegang gadai dalam gadai saham.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif, selanjutnya diambil kesimpulan secara deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Untuk menjawab kedudukan hak suara pemegang saham terhadap saham Perseroan Terbatas yang telah digadaikan atau dijaminkan, termasuk juga hak deviden, dan pembagian sisa likuidasi, ada dua doktrin yang harus diperhatikan, yaitu:⁴

1. Doktrin pengalihan manfaat dalam gadai

Doktrin ini merupakan inti dari hukum gadai. Dalam hal ini, menurut hukum tentang gadai, maka pemegang gadai di samping menerima pengalihan fisik dari benda yang digadaikan tetapi juga berhak untuk memungut hasil atau mengambil manfaat dari benda objek gadai tersebut.

2. Doktrin saham sebagai suatu unitas

Bertentangan dengan prinsip pengalihan manfaat seperti di atas, maka doktrin saham sebagai suatu unitas mengajarkan bahwa saham dari suatu Perseroan Terbatas merupakan suatu kesatuan yang utuh. Doktrin ini sangat tegas dianut oleh undang-undang Perseroan Terbatas. Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan tegas menyebutkan bahwa setiap saham memberikan hak kepada pemilik hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Itulah sebabnya maka dalam gadai saham dengan ditentukan bahwa hak suara tetap berada pada pemegang saham

⁴ James Julianto Irawan, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis Dan Praktis*, cet.1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm.176

(debitur), bukan pada pihak penerima gadai (kreditur) (Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Untuk memperkuat doktrin saham sebagai suatu unitas dan ketentuan Pasal 60 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 yang mengatakan bahwa hak suara tetap berada pada pihak pemegang saham sebagai debitur, penyusun dapat menerapkan asas dalam hukum yaitu “*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*” yang berarti ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum.

Dengan demikian KUHperdata yang merupakan Sebuah Norma yang bersifat umum mengatur tentang Gadai dikesampingkan Oleh Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang lebih khusus mengatur tentang gadai saham.

Ketentuan Pasal 1152 ayat (4) KUHPerdata yang mengatakan bahwa : “Hak tidak berkuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas terhadap barang gadai, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si kreditur yang telah menerima barang tersebut dalam gadai”.

Pasal di atas mengisyaratkan tidak bebasnya pihak debitur terhadap barang yang sudah digadaikan, akan tetapi karena Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan ketentuan khusus yang mengatur gadai saham, maka Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat mengesampingkan ketentuan Pasal, 1152 ayat (4)

KUHPerdara, yang bermakna bahwa hak suara Dalam RUUPS tetap berada pada pihak pemegang saham (debitur) walaupun sahamnya telah menjadi objek gadai.

Jika dilihat dari pembahasan di atas, maka dapat diketahui bahwa kedudukan hak suara pemegang saham tetap berada padanya walaupun sahamnya telah digadaikan atau dijaminkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (4) yang mengatakan hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.

Hal ini ditegaskan juga dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

1. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk
 - a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.
 - b. menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi
 - c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang- Undang ini.
2. ketentuan sebagaimana dimaksud di ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
4. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi-bagi.

5. Dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk satu orang sebagian sebagai wakil bersama.

Apabila kita cermati ketentuan Pasal di atas, maka dapat diketahui alasan hak suara tidak berpindah kepada pemegang gadai, karena saham memberikan hak kepada pemegangnya hak yang tidak dapat dibagi-bagi (Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan pengertian gadai menurut Pasal 1150 KUHPdata, maka dapat diketahui bahwa gadai itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai.
- b. Penyerahan itu dilakukan oleh debitur pemberi gadai atau orang lain atas nama debitur.
- c. Barang yang menjadi objek gadai adalah barang bergerak baik bertubuh maupun tidak bertubuh.

Dalam Gadai adanya pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan perjanjian gadai, di mana pihak yang menggadaikan disebut dengan “Pemberi Gadai” sedangkan yang menerima gadai disebut dengan “Pemegang Gadai” atau dalam gadai ada yang disebut dengan debitur (pihak yang berpiutang), dalam hal ini disebut dengan pemberi gadai karena merupakan pihak yang menyerahkan benda

gadai, dan kreditur dalam hal ini disebut dengan pemegang gadai yaitu pihak yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya.⁵

Dalam Gadai adanya pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan perjanjian gadai, di mana pihak yang menggadaikan disebut dengan “Pemberi Gadai” sedangkan yang menerima gadai disebut dengan “Pemegang Gadai” atau dalam gadai ada yang disebut dengan debitur (pihak yang berpiutang), dalam hal ini disebut dengan pemberi gadai karena merupakan pihak yang menyerahkan benda gadai, dan kreditur dalam hal ini disebut dengan pemegang gadai yaitu pihak yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya.⁶

Berbicara mengenai pemegang saham, Prof. DR. Sukmawati Sukamulja menjelaskan Konsep Pemegang saham bahwa, pemegang saham adalah individu maupun kelompok yang terlibat dalam optimalisasi kekayaan perusahaan (*Maximize company's wealth*), baik itu manajemen ataupun para pemegang saham.⁷

Dalam perjanjian gadai saham atau menjaminkan saham ada beberapa pihak yang dapat menjadi pihak kreditur, seperti Bank, dan Perum Pergadaian. Mengenai lembaga pergadaian sebagai pihak kreditur dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 31/POJK.05/2016

⁵ Sentosa Sembiring. *Loc.Cit.*

⁶ Sentosa Sembiring. *Loc.Cit.*

⁷ Sukmawati Sukamulja, diakses dari, <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-shareholder.html>, Pada tanggal 21 Agustus 2019. Pkl 21.00 Wita.

tentang Usaha Pergadaian yang mengatakan, usaha pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Dari ketentuan Pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa lembaga pergadaian menerima jaminan gadai berupa saham Perseroan Terbatas, Karena dalam Undang-Undang saham termasuk kedalam benda bergerak.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 /POJK.03/2017 tentang Kredit Atau Pembiayaan Kepada Perusahaan Efek Dan Kredit Atau Pembiayaan Dengan Agunan Saham bahwa Bank diperbolehkan memberikan kredit atau pembiayaan dengan agunan tambahan berupa saham yang telah terdaftar di bursa efek.

Dari penjelasan Pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa bank menerima agunan tambahan berupa saham dengan catatan saham yang dijadikan agunan tersebut telah terdaftar di bursa efek, dengan demikian terlihat jelas bahwa yang menjadi pihak kreditur dalam gadai saham atau menjaminkan saham adalah Bank dan lembaga Pergadaian.

Untuk mengetahui hubungan hukum antara pemegang saham dengan pemegang gadai maka terlebih dahulu dijelaskan definisi atau konsep hubungan hukum, Menurut Soeroso, hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih

subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.⁸

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari konsep hubungan hukum yaitu :

1. Adanya orang-orang yang hak/kewajiban saling berhadapan.
2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut.
3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan.

Perjanjian gadai bersifat *accessoir*, artinya gadai merupakan tambahan dari perjanjian pokok yang berupa perjanjian uang dan dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai si berhutang itu lalai membayar kembali hutangnya.

Jika dilihat dalam pembahasan di atas, pemegang saham dan pemegang gadai memiliki hak dan kewajiban dalam gadai saham, sehingga pemegang saham yang merupakan orang perorangan, kelompok, ataupun badan hukum melakukan perjanjian dengan saham yang dijadikan jaminan atas pelunasan utang pemegang saham kepada pemegang gadai, dalam hal ini pemegang gadai yaitu Bank maupun Lembaga Pergadaian. Bank yang dimaksud sebagai kreditur di sini adalah Bank Umum, disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 /POJK.03/2017 tentang Kredit Atau Pembiayaan Kepada Perusahaan

⁸ Soeroso, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5aebc758a2210/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum>, Pada tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 12.00 Wita.

Efek Dan Kredit Atau Pembiayaan Dengan Agunan Saham bahwa Bank diperbolehkan memberikan kredit atau pembiayaan dengan agunan tambahan berupa saham yang telah terdaftar di bursa efek.

Hubungan hukum pemegang saham dengan pemegang gadai dalam gadai saham, yaitu hubungan perikatan yaitu suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditor sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitor. Perikatan tersebut lahir karena persetujuan kedua pihak, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 1233 Buku Ketiga KUHPerdara yang mengatakan perikatan lahir karena suatu persetujuan atau lahir karena Undang-Undang.

III. PENUTUP

Simpulan

1. Kedudukan hak suara pemegang saham terhadap saham Perseroan Terbatas yang telah digadaikan atau dijaminkan tetap berada pada pemegang saham walaupun sahamnya telah dijadikan objek gadai ke lembaga Pemegang gadai, karena hal ini sesuai dengan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatakan hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham. Karena setiap saham memberikan hak kepada pemilik hak yang tidak dapat dibagi-bagi, Itulah sebabnya dalam gadai saham ditentukan bahwa hak suara tetap berada pada pemegang saham bukan pada pihak pemegang gadai.
2. Hubungan hukum pemegang saham dengan pemegang gadai dalam gadai saham, yaitu hubungan perikatan yaitu suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditor sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitor. Perikatan tersebut lahir karena persetujuan kedua pihak, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 1233 Buku Ketiga KUHPerdara yang mengatakan perikatan lahir karena suatu persetujuan atau lahir karena Undang-Undang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penyusun dapat memberikan saran yaitu:

1. Pejabat yang berwenang merevisi Peraturan Perundang-Undangan terkait ketentuan Pasal 1152 ayat (4) KUHperdata yang mengatakan “hak tidak berkuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas terhadap barang gadai, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si kreditur yang telah menerima barang tersebut dalam gadai”. Sebaiknya dalam ketentuan Pasal tersebut diberikan pembatasan atau pengecualian, khusus mengenai hak suara pemegang saham dalam perjanjian gadai saham yang tetap berada pada pemegang saham sebagai debitur walaupun saham miliknya telah diagunkan atau digadaikan kepada pihak kreditur, dengan kata lain pihak pemegang saham sebagai debitur masih dapat bertindak bebas terhadap barang gadai terutama yang berkaitan dengan hak suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Diharapkan dalam kegiatan gadai saham para pihak memastikan secara jelas tentang hak-hak dan kewajibanya agar ketika terjadi sengketa di kemudian hari tidak menimbulkan konflik atau permasalahan yang substansial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Cet.1, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.

Irsan, M. Hasanuddin, dan Indra Surya, 2006, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada, Jakarta.

Irawan, James Julianto, 2014, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis Dan Praktis*, Cet. Ke 1, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, LN No.106 Tahun 2007, TLN No.4756

Internet

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-shareholder.html>, Pada tanggal 21 Agustus 2019. Pkl 21.00 Wita

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5aebc758a2210/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum>, Pada tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 12.00 Wita.

